

KEABSAHAN SURAT HIBAH TANAH ULAYAT OLEH PEMANGKU ADAT

(Studi Pada Masyarakat Adat Kec. Langgam, Kab. Pelalawan, Riau)

Oleh:

Maharani¹

Runtung²

Rosnidar Sembiring³

Zaidar⁴

Universitas Sumatera Utara

Alamat: Jalan Dr. T. Mansur No.9, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan,
Sumatera Utara, (20155).

Korespondensi Penulis: maharani.rhmn02@gmail.com

Abstract. *The existence of customary land is inseparable from the activities of customary land transfer such as buying and selling, gifting, inheritance, and others. Gifting refers to the act where the donor gratuitously transfers something to the recipient during their lifetime, without the ability to revoke it. Gifting of customary land in the indigenous communities of Langgam Subdistrict is done in writing with a deed of gift issued by the Custodian of Customary Law, raising questions about the validity of such deeds. This research aims to understand and analyze the presence of customary land in the indigenous communities of Langgam Subdistrict, Pelalawan Regency; the mechanism of gifting customary land; and the validity of deeds of gift for legal certainty for the recipients. The research methodology used is empirical juridical research, descriptive analysis, employing legislative and conceptual approaches. Sampling is purposive, and data collection includes field research through interviews and literature studies. Data analysis is qualitative, leading to deductive conclusions. Based on the research findings, it is observed that many customary lands owned by the traditional leaders have transferred to non-indigenous communities or companies, indicating that customary*

Received June 26, 2024; Revised July 08, 2024; July 13, 2024

*Corresponding author: maharani.rhmn02@gmail.com

**KEABSAHAN SURAT HIBAH TANAH ULAYAT OLEH
PEMANGKU ADAT (Studi Pada Masyarakat Adat Kec. Langgam, Kab.
Pelalawan, Riau)**

lands in Langgam Subdistrict still exist but are diminishing, with individual or private ownership becoming stronger. Gifts of customary land in Langgam Subdistrict are granted by the Village Chief through written deeds of gift issued by the Custodian of Customary Law. Such deeds of gift by the Custodian of Customary Law, as practiced in Langgam Subdistrict, Pelalawan Regency, are legally recognized under customary law but cannot yet serve as a basis for land registration, thus not providing legal certainty for the recipients. The deed of gift by the Custodian of Customary Law serves as initial written evidence to obtain a Land Certificate (SKT) from the Village Head based on Article 24 of Government Regulation No. 24 of 1997. The study suggests that the Pelalawan Regency Government needs to promptly establish local regulations as a legal basis and criteria for the continued existence of customary lands. Custodians of Customary Law and indigenous communities are encouraged to preserve their customary lands, and stakeholders should conduct awareness campaigns among givers and receivers of customary land gifts regarding land administration procedures to ensure legal certainty regarding deeds of gift by the Custodian of Customary Law.

Keywords: *Deed of Gift, Customary Land, Custodian of Customary Law.*

Abstrak. Keberadaan tanah ulayat tidak lepas dari kegiatan peralihan tanah ulayat seperti jual-beli, hibah, wasiat, dan lain sebagainya. Hibah ialah dimana penghibah dengan cuma-cuma menyerahkan sesuatu kepada si penerima hibah semasa hidupnya, dan tanpa dapat ditarik kembali. Hibah tanah ulayat pada masyarakat adat di Kecamatan Langgam diberikan secara tertulis dengan bukti surat hibah oleh Pemangku Adat, sehingga timbul pertanyaan mengenai keabsahan dari surat hibah pemangku adat tersebut. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis keberadaan tanah ulayat masyarakat adat yang terdapat di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan; mekanisme hibah atas tanah ulayat; dan keabsahan surat hibah atas tanah ulayat untuk kepastian hukum bagi penerima hibah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian *yuridis empiris*, yang bersifat deskriptif analisis, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengambilan sampel dilakukan secara *purposive (purposive sampling)*. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan berupa wawancara dan studi kepustakaan, dengan analisis data dilakukan secara kualitatif, dan metode penarikan kesimpulan deduktif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan telah banyak

tanah ulayat milik Pebatinan yang beralih kepada masyarakat diluar masyarakat adat atau perusahaan yang menunjukkan keberadaan tanah ulayat di Kecamatan Langgam masih ada, namun telah menipis dan hak perseorangan atau hak milik menjadi kuat. Hibah tanah ulayat pada masyarakat adat di Kecamatan Langgam diberikan oleh Batin yang dilakukan secara tertulis dengan Surat Hibah Pemangku Adat. Surat hibah oleh Pemangku Adat seperti pada masyarakat adat di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, tetap sah dan diakui keabsahannya menurut hukum adat, namun belum dapat dijadikan alas hak untuk pendaftaran hak sehingga belum memberikan kepastian hukum bagi penerima hibah. Surat Hibah oleh Pemangku Adat merupakan sebagai permulaan bukti tertulis untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Kepala Desa/Lurah berdasarkan Pasal 24 PP Nomor 24 Tahun 1997. Saran yang disampaikan dalam penelitian ini Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan perlu segera untuk membentuk Peraturan Daerah sebagai dasar hukum dan penentu kriteria masih adanya tanah ulayat. Pemangku Adat dan masyarakat adat diharapkan untuk tetap menjaga keberadaan dan kelestarian tanah ulayatnya serta perlu sosialisasi dari stakeholder terkait kepada pelaku hibah tanah ulayat mengenai tertib administrasi pertanahan untuk menjamin kepastian hukum atas surat hibah oleh pemangku adat.

Kata Kunci: Surat Hibah, Tanah Ulayat, Pemangku Adat

LATAR BELAKANG

Mekanisme pengalihan hak atas tanah dengan hibah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa: *“jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah”*. Selanjutnya ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (untuk selanjutnya disebut PP Nomor 24 Tahun 1997), menyatakan bahwa:

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat

KEABSAHAN SURAT HIBAH TANAH ULAYAT OLEH PEMANGKU ADAT (Studi Pada Masyarakat Adat Kec. Langgam, Kab. Pelalawan, Riau)

didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat PPAT yang berwenang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku”¹.

Dasar keabsahan kepemilikan hak atas tanah didasarkan pada dasar terjadinya kepemilikan tanah tersebut. Mekanisme peralihan hak atas tanah dengan hibah berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 harus dibuat dengan akta otentik dihadapan PPAT. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin keabsahan hibah dan memberikan kepastian hukum kepada penerima hibah atas tanah yang dihibahkan kepadanya. Namun, mekanisme peralihan tanah ulayat dengan hibah menurut hukum adat tidak mengenal adanya syarat penghibahan harus dilakukan di depan Notaris/PPAT.² Pemberian/hibah tersebut hanya diberikan dengan surat hibah oleh para pemangku adat diketahui oleh anggota masyarakat hukum adat, oleh Kepala Desa dan Camat.³

Pada masyarakat adat Batin Mudo Langkan Segati, yaitu salah satu Batin yang ada di Kecamatan Langgam, pernah memberikan hibah atas tanah ulayat pada tahun 2002. Batin dan Ninik Mamak masyarakat adat Batin Mudo Langkan Segati menghibahkan tanah seluas ± 750 hektar (2500 meter x 3000 m) yang merupakan bagian dari tanah ulayat Pemangku Adat Desa Segati kepada Abdurrahman selaku ketua Kelompok Tani Tasik Indah sekaligus sebagai anak kemenakan Batin Mudo Langkan Segati.⁴

Pemberian hibah tersebut dituangkan dalam Surat Hibah Tanah dari Pemangku Adat Segati tertanggal 22 Juli 2002 yang ditandatangani oleh penerima hibah Abdurrahman dan 6 Orang Pemangku Adat yaitu Batin Mudo Langkan Segati, Antan-Antan Batin Rajo, Datuk Muncak, Datuk Salelo, Datuk Monti Mudo, dan Datuk Maindo, serta diketahui oleh Kepala Desa Segati dan Camat Langgam.⁵

Tujuan Pemangku Adat (Penghulu) Desa Segati menghibahkan tanah seluas ± 750 hektar (2500 meter x 3000 m) tersebut kepada penerima hibah selaku ketua Kelompok Tani Tasik Indah adalah untuk dijadikan:⁶

¹ Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

² Abdul Ghofar Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 60.

³ Wawancara dengan Batin Mudo Langkan Segati pada tanggal 1 Juli 2023 bertempat di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan.

⁴ Wawancara dengan Bapak Abdurrahman selaku Penerima Hibah pada tanggal 1 Juli 2023 bertempat di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

1. tempat lahan perumahan/perkampungan/dusun seluas \pm 150 hektar (500 meter x 3000 meter).
2. tempat lahan pertanian/perkebunan seluas \pm 600 hektar (2000 meter x 3000 meter).

Pada tanah yang dihibahkan tersebut dibentuklah sebuah dusun. Pemangku Adat Desa Segati mengeluarkan surat perihal Pemekaran Dusun (Pembentukan Dusun baru) yang diberi nama Dusun III Tasik Indah berdasarkan surat hibah tahun 2002 tersebut. Pemerintah Desa Segati menyampaikan surat pemberitahuan perihal pemekaran/pembentukan Dusun III kepada Camat Langgam Kabupaten Pelalawan tertanggal 24 September 2004. Hingga pada tahun 2004 diketahui tanah hibah tersebut telah berdiri bangunan rumah sebanyak 240 KK (Kepala Keluarga). Peresmian Dusun III Tasik Indah dan peresmian Sekolah Dasar Negeri pada tahun 2004 langsung diresmikan oleh Bupati Pelalawan yaitu Bapak T. Azmun Jaafar yang menjabat pada saat itu.⁷

Tanah yang dapat dikelola oleh masyarakat dusun tersebut hanyalah tanah perumahan yang seluas \pm 150 hektar. Sedangkan tanah hibah yang seluas \pm 600 hektar tidak dapat dikelola masyarakat. Tanah yang direncanakan akan dijadikan lahan pertanian untuk setiap kepala keluarga yang terdapat di dusun III Tasik Indah, yang mana setiap Kepala Keluarga (KK) akan mendapatkan tanah seluas \pm 2 hektar. Kenyataannya saat ini, tanah seluas \pm 600 hektar tersebut tidak dapat dikelola oleh masyarakat dikarenakan tanah tersebut diserobot dan di klaim oleh pihak lain sebagai miliknya dan telah dijadikan kebun kepala sawit. Pengklaiman tersebut dilakukan setelah tanah tersebut dihibahkan kepada penerima hibah. Sekarang setiap kepala keluarga yang tinggal di dusun III Tasik Indah mulai menuntut haknya atas lahan pertanian tersebut.⁸

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris atau disebut juga *yuridis empiris*. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah bersifat deskriptif analisis. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, teknik pengumpulan data

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

KEABSAHAN SURAT HIBAH TANAH ULAYAT OLEH PEMANGKU ADAT (Studi Pada Masyarakat Adat Kec. Langgam, Kab. Pelalawan, Riau)

yang digunakan meliputi Penelitian Lapangan (*Field Research*), Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Apabila semua data sudah terkumpul, maka langkah selanjutnya yang diambil oleh peneliti adalah pengolahan dan membuat analisis terhadap data yang telah terkumpul tersebut. Analisis data yang peneliti gunakan yaitu analisis data secara kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau

Kecamatan Langgam dahulunya pada zaman Kerajaan Pelalawan bernama Distrik Langgam yang dikepalai oleh Datuk Engku Raja Lela Putera yang kemudian pada saat kemerdekaan Republik Indonesia dan Kerajaan Pelalawan mengikrarkan “sumpah setia” kepada Republik Indonesia dan meleburkan menjadi bagian dari Republik Indonesia, maka Distrik Langgam berubah menjadi Kecamatan Langgam yang dikepalai Camat.⁹

Sejalan dengan perubahan Distrik menjadi Kecamatan, maka wilayah Pebatinan menjadi Kepenghuluan kemudian dijadikan desa, sedangkan para Batin (Kepala Pesukuan) kemudian menjadi Kepala Desa diwilayahnya masing-masing. Dalam kurun waktu berikutnya terjadi pemekaran desa, sehingga wilayah Pebatinan sebelumnya menjadi satu dipecah menjadi beberapa desa dengan kepala desanya masing-masing pula. Menurut adat, walaupun desanya bertambah, namun hak atas Hutan Tanah Ulayat Pebatinan tetaplah dipegang oleh Pesukuan dan Pebatinan asalnya.¹⁰

Saat ini, desa-desa di Kabupaten Pelalawan dalam pemerintahannya terdapat kepala desa sebagai kepala pemerintahan, dan Batin sebagai kepala adat/kepala pesukuan. Dengan kata lain, terhadap sebidang tanah berlaku 2 (dua) hak ulayat atau hak ulayat rangkap yaitu apabila desa tersebut adalah bagian dari suatu persekutuan daerah.¹¹

Hak ulayat diakui keberadaannya sepanjang kenyataannya masih ada. Hal ini diketahui dari kenyataan 1) masih adanya suatu masyarakat hukum adat tertentu, 2) masih adanya tanah yang merupakan wilayah masyarakat hukum adat tersebut, dan 3) masih ada kepala adat yang pada kenyataannya dan diakui oleh para warganya, melakukan

⁹ Tenas Effendy, dkk, *Lintas Sejarah Pelalawan... Op.cit.*, hlm. 116

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020), hlm. 66

kegiatan sehari-hari, sebagai pengemban tugas kewenangan masyarakat adatnya, mengelola, mengatur peruntukan, penguasaan dan penggunaan tanah bersama tersebut.¹² Disamping diakui, pelaksanaan hak ulayat dibatasi, dalam arti sedemikian rupa sehingga sesuai kepentingan nasional dan negara, berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan di Republik Indonesia.¹³

Sebagai pedoman untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Berdasarkan Permendagri Nomor 52 Tahun 2014, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dilakukan melalui tahap :

- a. Identifikasi masyarakat hukum adat;
- b. Verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat; dan

Penetapan Masyarakat Hukum adat melalui Keputusan Bupati/Walikota. Dalam hal masyarakat hukum adat berada di dua atau lebih kabupaten/kota, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah.

Menurut Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan, hingga saat penelitian ini dilakukan, Kabupaten Pelalawan belum memiliki Peraturan Daerah yang menjadi acuan dan dasar hukum untuk menentukan bahwa terdapat tanah ulayat dan masyarakat hukum adat pada suatu daerah. Tanah ulayat yang dimiliki oleh Pebatinan-Pebatinan yang ada di Kabupaten Pelalawan belum ada tercatat di Badan Pertanahan Kabupaten Pelalawan. Sehingga menurut catatan pertanahan di Kabupaten Pelalawan tidak terdapat tanah ulayat.¹⁴

Pemerintah kabupaten Pelalawan tetap mengakui dan menghormati keberadaan Pebatinan dan tanah ulayat perbatinan yang ada, dimana dalam penobatan Batin-Batin, Bupati Pelalawan turut serta selaku Datuk Seri Setia Amanah Adat Kabupaten Pelalawan.

¹² Boedi Haesono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan...*, *Op.cit*, hlm. 192.

¹³ Robert Kurniawan Ruslak Hammar, *Op.cit*, hlm. 21-22

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Abdul Rajab Nainggolan selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Badan Pertanahan Kabupaten Pelalawan, pada tanggal 30 November 2023 di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan.

KEABSAHAN SURAT HIBAH TANAH ULAYAT OLEH PEMANGKU ADAT (Studi Pada Masyarakat Adat Kec. Langgam, Kab. Pelalawan, Riau)

Selain itu, pemerintah Kabupaten Pelalawan memberikan insentif kepada Batin-Batin agar dapat membantu Batin-Batin dalam menjalankan tugasnya.

Batin dan Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya saling berdampingan dan bekerjasama serta menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing. Di Kecamatan Langgam dalam hal surat menyurat tanah, pemerintah desa mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) harus ada surat pernyataan atau surat keterangan dari Pemangku Adat terlebih dahulu.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024), disebutkan kriteria yang menyatakan hak ulayat dianggap masih ada bahwa:

Hak ulayat dinyatakan masih ada apabila :

- a. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari;
- b. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warganya dan tempat mengambil keperluan hidup sehari-hari; dan;
- c. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati para warganya.¹⁵

Berdasarkan kriteria tersebut, keberadaan hak ulayat di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan sebagai berikut:

a) Masyarakat Adat sebagai Subjek Hak Ulayat

Keberadaan masyarakat adat di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan saat ini masih ada, yang mana masih terdapat masyarakat adat dalam bentuk Perbatinan yang terdapat di Kecamatan Langgam diantaranya yaitu Batin Mudo Langkan, Batin Palabi, Batin Mudo Gondai, Batin Geringging, Batin Baru Penarikan, Batin Badagu. Selain Batin, terdapat juga Penghulu Besar Langgam, dan Datuk Ajo Bilang Bungsu. Perbedaan Batin dan Penghulu hanyalah perbedaan penyebutan gelar dan wilayahnya dimana penghulu berada di pinggir sungai sedangkan Batin berada di daratan atau

¹⁵ Lihat Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

jauh dari sungai. Sungai dimaksud disini ialah Sungai Kampar.¹⁶ Nama Batin-Batin ini juga digunakan untuk penyebutan nama tanah ulayatnya.

Batin merupakan pemimpin yang paling menentukan terutama yang berkaitan dengan tanah ulayat baik berlaku ke dalam maupun berlaku ke luar. Penentuan dan penyelesaian sengketa tapal batas dan penyelesaian sengketa tanah ulayat antar anak kemenakan juga merupakan tugas Batin. Selain itu Batin juga memimpin perkampungan, serta mengatur dan mengayomi anak kemenakan sesuai dengan asas-asas adat. Pada saat menjalankan tugasnya Batin dibantu oleh ketiapan-ketiapan atau ninik mamak yang terdapat dalam masing-masing Perbatinan.

Gelar Batin yang dimiliki oleh setiap Perbatinan merupakan gelar turun temurun yang diturunkan ke kemenakan/keponakan laki-laki dari garis keturunan Ibu dalam suku Batin. Apabila Batin telah yang telah dinobatkan, mangkat atau sakit yang tidak dapat di obati atau menyatakan mengundurkan diri atau *wayang mamoca timbo, orangtua berlaku budak, Batin menghempas cupak, adat tahu pisako terang, apabila di langgar maka tanduk diputar, belang dikikis, dimana gelar yang disandang akan jatuh dengan sendirinya dan selanjutnya patah tumbuh hilang berganti sesuai dengan alur dan patutnya*. Biasanya Batin sebelum meninggal dunia membuat dan meninggalkan wasiat atau mandat yang menunjuk pengganti/penerusnya nanti. Namun, apabila tidak terdapat mandat, maka akan diadakan musyarah oleh anak kemenakan laki-laki/perempuan (*jantan batino*) dan *ughang samondo* bertempat di rumah ketua *anak batino* dalam suku Batin serta disaksikan seluruh ninik mamak untuk menentukan pengganti/penerusnya. Sehingga sebelum jenazah dimakamkan sudah harus ada pengganti/penerusnya. Batin dinobatkan oleh Datuk Engku Raja Lela Putera yang berwenang menjadi Pucuk Pebatinan dan Penghulu di Kabupaten Pelalawan.¹⁷

Ninik Mamak juga merupakan gelar turun temurun yang diturunkan kepada keponakan laki-laki dari garis keturunan Ibu. Sama halnya dengan gelar Batin, pergantian ninik mamak juga terjadi ketika meninggal dunia. Ninik Mamak dinobatkan oleh Batin. Penyebutan gelar ninik mamak dan jumlah ninik mamak pada

¹⁶ Wawancara dengan Wawancara dengan Wan Ahmat selaku Datuk Raja Engku Lelo Putra selaku Pucuk Batin dan Penghulu di Kabupaten Pelalawan, *Op.cit.*,

¹⁷ *Ibid.*,

KEABSAHAN SURAT HIBAH TANAH ULAYAT OLEH PEMANGKU ADAT (Studi Pada Masyarakat Adat Kec. Langgam, Kab. Pelalawan, Riau)

setiap pebatinan tidaklah sama. Ninik mamak ini bertugas membantu Batin dalam memimpin, mengatur dan mengurus anak kemenakan yang ada dalam sukunya. Jumlah suku dan nama-nama suku dalam setiap perbatinan juga tidaklah sama. Masyarakat adat di Kecamatan Langgam dilarang untuk kawin sesuku.

Setiap Pebatinan pada masyarakat adat Petalangan memiliki Tonggol dan Panji. Tonggol dan panji terbuat dari kain yang berbentuk persegi panjang dengan bagian bawahnya berjumbai-jumbai. Tonggol dimiliki oleh perangkat adat seperti Batin, Penghulu, dan ketiapan-ketiapan (pembantu Batin, dan induk suku). Masing-masing tonggol dan panji memiliki warna khas yang membedakan satu dengan yang lainnya. Warna-warna yang dipakai dalam tonggol yaitu a) warna hitam yang melambangkan adat; b) warna putih yang melambangkan alim ulama; c) warna kuning yang melambangkan raja; dan d) warna hijau yang melambangkan rakyat.¹⁸

Tonggol dan panji diwariskan secara turun temurun dan menjadi alat kebesaran dan marwah bagi pebatinan dan suku. Tonggol disimpan di rumah Sompu yang dikelola oleh Soko dan anak padusi. Togak Tonggol (Tonggol ditegakkan) tidak dapat sembarang dilakukan, saat tonggol dinaikkan harus disertai dengan menyembelih seekor kambing dan diiringi dengan Silat Induk Berempat. Togak Tonggol terjadi ketika acara-acara besar seperti Penobatan Batin, Batin meninggal dunia, pernikahan anak Batin, dan Tradisi Togak Tonggol setiap menyambut bulan suci Ramadhan

Mekanisme Hibah Tanah Ulayat Oleh Pemangku Adat Pada Masyarakat Adat Di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau

Provinsi Riau yang masyarakatnya merupakan suku Melayu dan beragama Islam, pada adat istiadat Melayu Riau berlandaskan kepada : *adat bersendi syara', syara' bersendikan kitabullah*. Adat Melayu terdiri dari tiga kategori diantaranya 1) adat sebenar adat yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah; 2) adat yang diadatkan yaitu ketentuan dari raja atau sultan sebagai pemegang kendali kekuasaan; 3) adat teradat yaitu ketentuan dari kesepakatan pemuka masyarakat atau pemangku adat yang dipegang teguh anak-cucu-kemenakan sepanjang masih sesuai dengan perkembangan zaman.¹⁹

¹⁸Komunitas Karya Budaya, *Togak Tonggol*, 2019, <https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailTetap=912>, diakses pada tanggal 25 Januari 2024.

¹⁹ Husni Thamrin, *Antropologi Melayu*, Yogyakarta: Kalimedia, 2018, hlm. 1

Terlihat dengan jelas bahwa apa yang disebut dengan adat Melayu-Riau, khususnya kewarisan adat tidak lain adalah penjelmaan dari nilai-nilai Islam yang menjadi rujukan dalam setiap aktifitas masyarakat di daerah ini. Dalam pandangan orang Melayu, integrasi kewarisan adat ke dalam hukum kewarisan Islam merupakan suatu keniscayaan. Oleh karena itu, segala aturan yang tidak sejalan dengan Islam dari manapun sumbernya tidak disebut dengan adat.²⁰ Dalam hal ini masyarakat adat Melayu Riau tidak terlepas dari ajaran Islam. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya interaksi hukum Islam dan hukum adat yang mengakibatkan terjadinya pluralisme hukum. Ajaran agama Islam tidak dapat dipisahkan dalam dari adat maupun norma-norma sosial lainnya dalam kehidupan orang Melayu, termasuk dalam pelaksanaan hibah.

Secara luas pluralisme hukum adalah konsep yang menunjukkan kondisi, bahwa lebih dari satu sistem hukum yang ada dan berlaku bersamaan atau berinteraksi dalam mengatur berbagai aktivitas dan hubungan manusia disuatu tempat.²¹ Apabila lebih dari satu sistem hukum hidup berdampingan namun tidak saling berinteraksi maka disebut *plurality of law* (pluralitas hukum). Namun bila antar sistem hukum tersebut melakukan interaksi, maka keadaan tersebut dinamai *legel pluralism* (pluralisme hukum).²²

Pluralisme hukum relevan untuk menjelaskan fenomena hukum adat kerna sejak hukum adat menjadi kajian ilmiah, hukum adat selalu berinteraksi dengan ketentuan hukum lain, maka tidak mungkin membedakan secara tegas antara hukum adat dan hukum agama atau menarik garis batas yang tegas antara hukum adat dan hukum negara.²³

Hibah dalam hukum adat dikenal dengan “beri-memberi” yang bermakna memberi orang lain barang/harta untuk menunjukkan belas kasih, harga menghargai, tanda hormat, tanda ingat, tanda akrab, tanda terima kasih, tanda prihatin dan lain sebagainya. Beri memberi ini dapat dilakukan pada objek barang ringan yang nilai harganya rendah, dan barang berat yang bernilai tinggi.²⁴

²⁰ Zikri Darussamin, *Integritas Kewarisan Adat Melayu-Riau dengan Islam*, (Pekanbaru: Suska Press, 2015), hlm. 90

²¹ Hairun Tri Wahyuni Sagala, *Loc.cit.*,

²² Baktu Bakti, *Loc.cit.*,

²³ Sartika Intaning Pradhani, “Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum nasional dan Internasional”, *Undang: Jurnal Hukum*, Volume 4 Nomor 1 (2021), hlm. 85.

²⁴ Qodri Azizy, *Op.Cit.*, hlm. 103.

KEABSAHAN SURAT HIBAH TANAH ULAYAT OLEH PEMANGKU ADAT (Studi Pada Masyarakat Adat Kec. Langgam, Kab. Pelalawan, Riau)

Masyarakat adat Melayu di Kabupaten Pelalawan yang disebut hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang semasa ia masih hidup yang dilakukan secara cuma-cuma dan tanpa dapat ditarik kembali, umpamanya pemberian dari orangtua kepada anak. Ajaran hukum Islam yang mempengaruhi hukum adat dapat dilihat hibah dari orangtua kepada anaknya pada masyarakat adat Melayu di Kecamatan Langgam dimana hibah dari orangtua kepada anaknya tidak boleh lebih dari 1/3 (sepertiga) harta yang milik orangtua.²⁵ Menurut KHI hibah dari orangtua kepada anaknya tidak boleh lebih dari 1/3 (sepertiga) harta yang dimiliki orangtua, yang mana mengikuti aturan hibah menurut hukum Islam. Hibah menurut Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat mendapatkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada oranglain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Selanjutnya ayat (2) menyatakan harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.²⁶

Pada masyarakat adat Melayu di Kecamatan Langgam, lembaga hibah juga dapat diterapkan terhadap tanah ulayat, yaitu pemberian Batin kepada anak kemenakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Batin Mudo Langkan, Batin Mudo Gondai, dan Batin Pelabi, terdapat beberapa bentuk-bentuk hibah terhadap tanah ulayat yang dapat diberikan pemangku adat yaitu berupa :²⁷

1. Hibah untuk menumpang beladang, yaitu hibah tanah yang diberikan kepada anak kemenakan yang digunakan untuk menumpang berladang, yang sifatnya sementara waktu. Batin akan mendapat pembagian dari hasil ladang tersebut ketika panen yaitu sebesar 3 (tiga) gantang (sekarang sebesar sembilan kilogram).
2. Hibah pohon sialang, dimana hibah yang diberikan berupa pohon sialang. Pada hibah ini yang diberikan hanyalah pohon sialang tidak termasuk tanah tempat pohon sialang tersebut tumbuh. Hibah atas pohon sialang ini dapat dimiliki secara turun temurun oleh pesukuan dalam Perbatinan yang menerima hibah tersebut. Apabila di pohon sialang tersebut terdapat sarang lebah, ketika panen sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari hasil panen tersebut akan diberikan kepada Batin. Misalnya pada Batin Mudo Gondai memberikan lima pohon sialang yang berada di Mamahan kepada

²⁵ Wawancara dengan Batin Mudo Gondai, *Op.cit.*,

²⁶ H. Abdurrahman, *Kompilas Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), hlm. 164.

²⁷ Wawancara dengan Batin Mudo Langkan, Batin Mudo Gondai, dan Batin Pelabi bertempat di Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

Monti Sekato, pesukuan dari Monti Sekato dapat memiliki lima pohon sialang tersebut secara turun temurun.

3. Hibah keprung sialang, dimana Batin menghibahkan tanah dan pohon sialang yang tumbuh diatas tanah tersebut. Biasanya keprung sialang ini dihibahkan kepada suku-suku yang terdapat di dalam Perbatinan tersebut, sehingga dikenal dengan nama keprung sialang pesukuan, yang merupakan kepunyaan bersama bagi seluruh anggota suku dan dapat dimiliki secara turun temurun oleh anak kemenakan dalam suku tersebut.
4. Hibah peladangan dan kebun, dimana pemangku adat dapat memberikan hibah tanah kepada anak kemenakan untuk lahan peladangan dan kebun baik untuk individu maupun kelompok tani dan dapat dimiliki secara selamanya dan secara turun temurun oleh si penerima hibah.

Hak ulayat mengandung dua unsur, yaitu *unsur kepunyaan* yang mana adalah semua anggota masyarakat mempunyai hak untuk menggunakan, dan *unsur kewenangan* maksudnya untuk mengatur, merencanakan serta memimpin kepunyaannya.²⁸ Atas dasar kewenangannya tersebut, kepala Adat berhak memberikan hak-hak atas tanah kepada perseorangan seperti hak milik, hak yasan, hak pakai, hibah, dan sebagainya.²⁹

Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun, dilakukan melalui musyawarah untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannya. Musyawarah tersebut mendahului penerbitan surat izin perolehan dan pemberian hak atas tanah oleh instansi yang berwenang. Kesepakatan musyawarah merupakan syarat bagi penerbitan surat izin dan keputusan pemberian hak yang bersangkutan.³⁰

Pemberi hibah tanah ulayat pada masyarakat adat Melayu di Kecamatan Langgam ialah Batin, yangmana Batin merupakan pemegang kuasa atas tanah ulayat mewakili anak kemenakannya. Batin disini juga dapat disebut sebagai Kepala Adat. Kepemilikan tanah ulayat didasarkan kepada hak bersama-sama dalam suatu suku yang dikuasai oleh kepala adat (datuk) serta peninggalan yang diakui didalam hukum adat serta cara pewarisan, hibah dan menerima tanah tetaplah didasarkan kepada ketentuan hukum adat.

²⁸ Urip Santoso, *Op.cit.*, hlm. 70.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.* hlm. 199.

KEABSAHAN SURAT HIBAH TANAH ULAYAT OLEH PEMANGKU ADAT (Studi Pada Masyarakat Adat Kec. Langgam, Kab. Pelalawan, Riau)

Hibah tanah dari Batin hanya dapat diberikan kepada anak kemenakan atau anggota masyarakat adatnya. Hibah harus dilakukan pada saat si pemberi hibah masih hidup dan penerima hibah hanyalah anak kemenakan atau anggota masyarakat adatnya dan harus benar-benar ada pada waktu hibah dilakukan. Adapun maksud dengan benar-benar ada ialah penerima hibah harus sudah lahir dan masih hidup pada saat hibah diberikan. Selain itu, hibah juga harus dilakukan secara “terang” maksudnya perbuatan hibah itu diketahui oleh anak kemenakan tanpa ditutup-tutupi. Kemudian penerima hibah tidak dipersyaratkan harus sudah dewasa atau cakapa bertindak³¹, sehingga anak boleh menjadi penerima hibah, sebagaimana menurut fikih hibah³².

Pemberian hibah diberikan bertujuan untuk kemanfaatan bagi kehidupan para anak kemenakan seperti untuk tempat tinggal dan untuk berladang atau berkebun. Selain itu hibah tanah ulayat juga dapat diberikan untuk keperluan pembanguna infrastruktur baik jalan, pasar, balai desa dan balai adat. Hibah dilakukan juga untuk menghindari sengketa kepemilikan tanah. Tanah ulayat yang telah diserahkan kepada seseorang melalui hibah oleh Pemangku adat yaitu Batin dan ninik mamak tidak dapat diganggu gugat oleh anak kemenakan. Kemudian, Hibah harus dilakukan dengan sukarela tanpa adanya paksaan dan tanpa melakukan pembayaran sejumlah uang dari penerima hibah kepada pemberi hibah.³³

Pelaksanaan hibah terhadap tanah ulayat bisa saja dilakukan oleh seorang Kepala Adat yang ditunjuk oleh anggota kaum, dan pelaksanaan hibah atas tanah ulayat harus mendapat persetujuan dari anggota kaum.³⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Batin Mudo Langkan Segati, Batin Mudo Gondai, dan Batin Pelabi,³⁵ hibah terhadap tanah ulayat yang didapat secara turun temurun dapat dihibahkan dari Batin dan ninik mamak kepada kemenakan dibolehkan atau disahkan menurut hukum adat dengan syarat yaitu adanya musyawarah dan mufakat antara Pemangku adat yaitu Batin dan ketiapan/ninik mamak dalam Perbatinan.

³¹ *Ibid.*,

³² Abdul Ghofar Anshori, *Op.cit.*, hlm. 80.

³³ Wawancara dengan Batin Mudo Langkan Segati, *Op.cit.*,

³⁴ Sandrio Lahdisa Fatha, I Ketut Oka Setiawan, “Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Adat Piliang Dengan Pemda Kabupaten Sijunjung, Sumbar”, *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, Volume 1, No. 02, Juni 2022, hlm. 582

³⁵ Wawancara dengan Batin Mudo Langkan, Batin Mudo Gondai, dan Batin Pelabi, *Op.cit.*,

Pada saat Batin hendak memberikan hibah kepada salah seorang anak kemenakan atau anggota masyarakat adatnya, maka Batin akan mengumpulkan seluruh Ninik Mamak yang terdapat pada Perbatinannya. Batin akan menyampaikan bahwa akan memberikan hibah, menjelaskan perihal tanah yang akan dihibahkan dan menerangkan tujuan dari pemberian hibah tersebut. Selain menyampaikan setuju atau tidaknya terkait pemberian hibah, Ninik Mamak disini juga bertindak sebagai saksi dalam pemberian hibah tersebut. Pemberian hibah tanah ulayat juga dapat diminta oleh ninik mamak untuk hibahkan anak kemenakan yang ada dalam naungannya. Ninik mamak datang menghadap Batin, dan menjelaskan maksud tujuannya untuk memberi hibah tanah ulayat untuk anak kemenakannya.

Berdasarkan hasil musyawarah apabila hibah disetujui oleh pemangku adat tersebut maka Batin akan menerbitkan Surat Hibah Pemangku Adat yang menerangkan tentang hibah tersebut, kepada siapa diberikan, luas dan alamat tanah yang diberikan serta tujuan dari pemberian tanah tersebut. Surat hibah ini akan ditandatangani oleh Pemangku adat yaitu Batin dan ketiapan/ninik mamak yang terdapat dalam perbatinan. Menurut keterangan Batin Mudo Langkan Segati, dalam hal surat menyurat pemangku adat di masyarakat adat Batin Mudo Langkan Segati setidaknya harus ditandatangani oleh 4 (empat) orang ninik mamak.³⁶

Hibah menurut KUHPerdara harus dilakukan dengan suatu kata otentik sebagaimana Pasal 1682, “tiada suatu hibah, kecuali disebutkan dalam Pasal 1687, dapat, atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris itu.” Hibah hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, hibah pada hukum masyarakat adat di Kecamatan Langgam tidak dilakukan dengan akta otentik, pelaksanaannya hanya dilakukan dengan bukti Surat Hibah yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh kepala adat.

Apabila hibah tersebut merupakan hibah yang bersifat selamanya maka tanah yang dihibahkan telah lepas dari si penghibah, dengan kata lain tanah tersebut telah menjadi milik si penerima hibah secara individual bukan lagi milik bersama masyarakat adat. Tanah ulayat yang telah dihibahkan kepada anak kemenakan tidak boleh

³⁶ Wawancara dengan Batin Mudo Langkan, Batin Mudo Gondai, dan Batin Pelabi, *Op.cit.*,

KEABSAHAN SURAT HIBAH TANAH ULAYAT OLEH PEMANGKU ADAT (Studi Pada Masyarakat Adat Kec. Langgam, Kab. Pelalawan, Riau)

diperjualbelikan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pemangku adat. Kepemilikan tanah ulayat merupakan kepemilikan masyarakat adat secara bersama-sama bukan merupakan milik perseorangan. Bentuk kewenangan yang dimiliki oleh anggota masyarakat adat dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan serta melakukan tindakan seperti jual beli, harus memenuhi syarat adanya persetujuan dari kepala adat.

Surat hibah haruslah dikeluarkan atau diterbikan oleh Batin sebagai pemegang kuasa tertinggi atas tanah ulayat, namun pada saat sekarang atau hingga penelitian ini dilakukan, terjadi penyimpangan yangmana terkadang para ninik mamak yang berada dalam Perbatinan ada mengeluarkan surat hibah tanpa melibatkan Batin. Inilah yang terkadang menimbulkan konflik/sengketa, dimana terjadi tumpang tindih atas kepemilikan tanah dan terdapat dua surat hibah oleh pemangku adat.³⁷

Menurut hukum adat hibah tidak dapat ditarik kembali, hal ini sejalan dengan ajaran hukum Islam dalam KHI dimana Harta/benda yang telah dihibahkan dan sudah diterima oleh penerima hibah tidak boleh (haram) untuk dicabut kembali, kecuali hibah orangtua kepada anaknya.³⁸ Begitupun Pasal 1666 KUH Perdata juga menyebutkan bahwa hibah yang telah dilakukan tidak dapat ditarik kembali.³⁹ Hal ini berlaku juga terhadap tanah ulayat pada masyarakat adat di Kecamatan Langgam. Sehingga ketika hibah tersebut telah diberikan dan diterima oleh penerima hibah, kepemilikan harta/benda tersebut penguasaannya menjadi milik si penerima hibah.

Pada Pasal 1688 KUHPperdata terdapat kemungkinan penarikan kembali atas suatu hibah, kemungkinan tersebut ialah:

- a. Karena tidak terpenuhinya syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan;
- b. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap penghibahan;
- c. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.

³⁷ Wawancara dengan Batin Mudo Langkan Segati, *Op.cit.*,

³⁸ Lihat Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam

³⁹ Lihat Pasal Pasal 1666 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa “hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup.”

Hibah terhadap tanah ulayat pada masyarakat adat Melayu di Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan tidaklah jauh berbeda dengan hibah pusako tinggi pada adat Minangkabau. Pada adat Minangkabau hibah itu dapat dibagi menjadi tiga, yaitu :⁴⁰

1. Hibah Laleh/Lapeh, yaitu pemberian dari seseorang kepada oranglain untuk selamanya. Tidak dapat diganggu gugat baik pemberian bapak kepada anak ataupun dari mamak kepada anak kemenakan dan sebagainya. Hibah ini dapat terjadi pada seorang penghulu yang tidak mempunyai ahli waris bertali darah, kemudian harta ini diberikan kepada anaknya atau keponakannya dan sebagainya. Syarat hibah ini haruslah ahliwaris bertali arah, jika ahli waris bertali darah sudah punah, maka harus kesepakatan ahli waris bertali adat.
2. Hibah Bakeh, yaitu pemberian dari seorang bapak kepada anak, tetapi dengan adanya persetujuan kemenakan. hibah terhadap sawah datau tanah selama umur anak. Ketika anak meninggal dunia, maka harta nyang dihibahkan kembali dnegan sendirinya ke kemanakan atnapa syarat.
3. Hibah Pampeh, yaitu pemberian seseorang kepada oranglain yang disertakan syarat-syarat tertentu. Dalam hukum adat minangkabau tanah adat termasuk dalam objek yang dapat dihibahkan, namun dengan syarat yaitu adanya persetujuan bersama kaum.

Pada adat Minangkabau, terhadap harta yang akan dihibahkan berasal dari harta kaum, penghibahan harus dilakukan seizin anggota kaum. Harta pusako tinggi adalah harta yang didapat secara turun temurun dari ninik mamak kepada kemenakan, harta pusaka tinggi ini dapat di hibahkan dengan cara anggota kaum yang terkait dengan harta pusaka harus menyetujui, setelah kaum setuju dikuatkan oleh ninik mamak. Setelahnya hibah boleh disertifikatkan, dikarenakan dengan adanya hibah tersebut harta yang dihibahkan telah lepas dari orang yang menghibahkan, kecuali disebutkan dalam hibah bahwa hibah ini tidak boleh diperjualbelikan.⁴¹

Pada literatur lain, hibah menurut hukum adat di Nagari Salayo Kabupaten Solok memiliki syarat utama adalah adanya persetujuan bersama atau dikenal dengan kata mufakat. Persetujuan disini adalah persetujuan kaum tersebut terdapat mamak kepala

⁴⁰ Yasmirwan, *Hukum Keluarga Adat dan Islam, Analisis Sejarah, Karakteristik dan Prospeknya dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Padang: Andalas University Press, 2006), hlm. 169.

⁴¹ Redha Rahayu R. 2022. *Pembatalan Hibah Pusako Tinggi yang Telah di Daftarkan oleh Mamak Kepala Waris di Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman*. Tesis. Magister Kenotariatan Universitas Andalas, hlm. 46-47.

KEABSAHAN SURAT HIBAH TANAH ULAYAT OLEH PEMANGKU ADAT (Studi Pada Masyarakat Adat Kec. Langgam, Kab. Pelalawan, Riau)

waris, ninik, mamak, kamanakan, dan juga pihak perempuan dari kaum tersebut, kemudiam dibuat surat hibah sebagai bentuk konsensus yang diketahui oleh urang ampek jinih.⁴²

Keabsahan Hibah Tanah Ulayat Dari Pemangku Adat Untuk Kepastian Hukum

Peralihan hak atas tanah adalah beralihnya atau berpindahnya hak kepemilikan sebidang tanah atau beberapa bidang tanah dari pemilik semula kepada pemilik yang baru karena sesuatu atau perbuatan hukum tertentu. Perbuatan hukum pemindahan hak bertujuan untuk memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain untuk selama-lamanya (dalam hal ini subjek hukumnya memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah).⁴³

Dengan kata lain bahwa peralihan hak milik atas tanah dapat terjadi karena suatu tindakan hukum (perbuatan hukum), atau karena suatu peristiwa hukum. Tindakan hukum (*rechtshandelingen*), termasuk jual beli, hibah, pemberian dengan wasiat, penukaran, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan hukum lainnya. Sedangkan beralihnya hak milik karena peristiwa hukum misalnya karena pewarisan.⁴⁴

Masyarakat adat di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan menggunakan istilah hibah pada pemberian tanah ulayat yang diberikan kepada anak kemenakannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan wawancara dengan Bapak Abdul Rajab Nainggolan selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Badan Pertanahan Kabupaten Pelalawan, beliau berpendapat bahwa hibah pada tanah ulayat, menurut hukum pertanahan tidak menggunakan istilah hibah melainkan pemberian secara adat, yang disebut hibah hanyalah pemberian dari orangtua kepada anaknya semasa ia masih hidup.⁴⁵

Hibah tanah khususnya tanah ulayat diberikan oleh Batin sebagai penghulu/kepala adat dan sebagai pemegang kuasa atas tanah ulayat. Pemberian hibah dibuktikan dengan Surat Hibah oleh Pemangku Adat. Pemangku adat disini yaitu Batin, dan ketiapan/ninik mamak yang terdapat dalam Pebatinan.⁴⁶ Batin merupakan penyebutan untuk kepala

⁴² Muhammad Tegar Adityatma, "Pelaksanaan Pemberian Hibah Berdasarkan Hukum Adat di Nagari Salayo Kabupaten Solok", *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume VIII Nomor 1, 2021, hlm. 8

⁴³ Irene Eka Sihombing, *Segi-Segi Hukum Tanah Nasional Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2005), hlm. 56.

⁴⁴ Harun Al Rashid, *Sekilas Tentang Jual Beli Tanah Berikut Peraturan-Peraturannya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 48.

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Abdul Rajab Nainggolan selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Badan Pertanahan Kabupaten Pelalawan, pada tanggal 30 November 2023 di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan.

⁴⁶ Wawancara dengan Batin Mudo Langkan Segati, *Op.cit.*,

adat/kepala pesukuan pada masyarakat adat di Kabupaten Pelalawan. Batin disini berbeda dengan Kepala Desa. Saat ini, desa-desa di Kabupaten Pelalawan terdapat Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan, dan Batin sebagai kepala adat/kepala pesukuan.

Keabsahan hibah, sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (untuk selanjutnya disebut PP No. 24 Tahun 1997), pada KUH Perdata, suatu hibah harus dibuat dalam suatu akta Notaris.⁴⁷ Surat hibah wasiat yang tidak dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1686 KUHPerdata dikatakan bahwa hak milik atas benda-benda yang telah sah dihibahkan baru dapat sepenuhnya berpindah kepada penerima hibah apabila penyerahannya sesuai dengan Pasal 617 KUHPerdata⁴⁸, yaitu dengan dibuat dalam bentuk akta otentik.

Pengalihan hak atas tanah dengan hibah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa : *“jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah”*. Selanjutnya ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (untuk selanjutnya disebut PP Nomor 24 Tahun 1997), menyatakan bahwa:

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat PPAT yang berwenang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.⁴⁹

Dengan demikian, akta hibah oleh PPAT sebagai syarat utama untuk mendaftarkan peralihan hak atas tanah akibat hibah. Meskipun demikian, dapat berlaku pula dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak

⁴⁷ Pasal 1682 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

⁴⁸ Pasal 617 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berbunyi “tiap-tiap dengan mana kebendaan tak bergerak dijual, dihibahkan, dibagi, dibebani atau dipindahtanggankan, harus dibuat dalam bentuk otentik, atas ancaman kebatalan.”

⁴⁹ Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

KEABSAHAN SURAT HIBAH TANAH ULAYAT OLEH PEMANGKU ADAT (Studi Pada Masyarakat Adat Kec. Langgam, Kab. Pelalawan, Riau)

dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan pemindahan hak yang bersangkutan.⁵⁰

Menurut Effendi Berangin sebagaimana dikutip Adrian Sutedi, pada hukum adat, hibah dapat dibuat dibawah tangan, tetapi ketika di proses di kantor Pertanahan harus dengan akta PPAT. Setelah lahir PP Nomor 24 Tahun 1997, setiap pemberian hibah harus dilakukan dengan akta PPAT.⁵¹ Namun, Hibah tanah ulayat pada masyarakat adat di Kecamatan Langgam dilakukan secara tertulis dengan bukti Surat Hibah oleh Pemangku Adat. Hibah dilakukan tanpa melibatkan Notaris ataupun PPAT.

Abdul Manan sebagaimana dikutip oleh Abdul Ghofar Anshori⁵² mengatakan, hibah dalam hukum adat tidak mengenal adanya syarat bahwa hibah harus dilakukan di hadapan Notaris. Meskipun demikian hibah tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum. Hal ini sejalan dengan Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis yang berpendapat bahwa pada daerah-daerah yang realitas sosial budayanya tunduk pada ketentuan hukum adat setempat dan status tanahnya masih ditemukan hak ulayat dan hak milik adat dalam hal ini dilakukan pendaftaran tanahnya dengan proses konversi dan pengakuan/penegasan hak.⁵³

Menurut hukum tanah adat, terkait peralihan hak atas tanah, dilakukan dengan bentuk kesepakatan adat di wilayah adat masing-masing, dengan persetujuan para pihak yang berkepentingan dan dengan sepengetahuan masyarakat hukum adat, yang mana suatu peralihan hak atas tanah menurut hukum adat dikatakan tidak tertulis, tetapi mempunyai kekuatan hukum adat yang mengikat karena diketahui oleh seluruh masyarakat hukum adat bersangkutan.⁵⁴

Begitu transaksi tanah tuntas dengan kehadiran tetua, maka dokumen formal perlu disusun. Dokumen berupa pernyataan atau deklarasi sepihak orang yang melakukan pemindahan tanah. Tetua komunitas dimana tanah itu berada dan beberapa pejabat desa lainnya, dan orang-orang lain yang hadir sebagai saksi membubuhkan tanda tangannya dan memberikan kesaksian atau dengan katalain seluruh orang yang hadir disitu. Dokumen kemudian disampaikan kepada penerima tanah apakah ia pembeli, penggadai,

⁵⁰ Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

⁵¹ Adrian Sutedi, *Op.cit.*, hlm. 99

⁵² Abdul Ghofar Anshori, *Op.cit.*, hlm. 61

⁵³ Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, *Op.cit.*, hlm. 233-234

⁵⁴ Rifda Marsall Aqila, "Permasalahan Hukum Terhadap Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Secara Adat", *UNJA Journal of LegalStudies*, Vol. 01, No. 01, (2023), hlm. 227

penyewa ataupun hibah. Dokumen tersebut ia dapat membuktikan kepada siapapun perihal keabsahan hubungan barunya dengan tanah bersangkutan.⁵⁵

Keputusan Mahkamah Agung Nomor.123/K/Sip/1970 dalam kasus hibah tanah di Bali pada tahun 1964 yang dilakukan di depan Bandesa (Wakil kepala desa), berupa penegasan dan penjelasan mengenai pelaksanaan hibah tanah menurut hukum positif, dimana dalam hukum adat tindakan yang menyebabkan pemindahan hak bersifat “kontan”. Pendaftaran sesuai UUPA dan peraturan pelaksanaan bersifat administratif belaka.⁵⁶

Tujuan dari dibuatnya Surat Hibah oleh Pemangku Adat ialah untuk melindungi dan mengakui hak masyarakat adat serta memperjelas kepemilikan, penguasaan, serta pemanfaatan atas tanah-tanah ulayat dan hak-hak adat yang terdapat di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan. Surat Hibah oleh Pemangku Adat tersebut diharapkan dapat menghindari sengketa kepemilikan tanah sebab luas, batas dan pemilik dari tanah yang bersangkutan menjadi jelas. Datuk Engku Raja Lela Putra⁵⁷ menjelaskan, Surat Hibah atau surat keterangan oleh Pemangku Adat menjadi bukti penguasaan anak kemenakan atau masyarakat adat terhadap tanah yang terdapat diatas tanah ulayat, yang menunjukkan penguasaan tanah tersebut telah seizin dan sepengetahuan Batin selaku kepala Adat dan pemegang kuasa atas tanah ulayat. Surat Hibah atau surat keterangan oleh Pemangku Adat juga diketahui oleh seluruh masyarakat hukum adat bersangkutan.

Surat hibah oleh pemangku adat merupakan legitimasi dari hukum adat bukan legitimasi yang berasal dari hukum formal. Kewenangan Pemangku Adat dalam mengeluarkan surat keterangan tanah berasal dari hukum adat dan surat hibah atau surat keterangan tanah oleh pemangku adat berasal dari tanah ulayat. Hukum formal tidak ada yang menegaskan bahwa pemangku adat memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat keterangan tanah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wawancara dengan Bapak Abdul Rajab Nainggolan selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Badan Pertanahan Kabupaten Pelalawan, beliau berpendapat bahwa pelaksanaan hibah tanah ulayat secara

⁵⁵ B. Ter Haar terjemahan Purwanto, B.Sc, *Op.cit.*, hlm. 175-176.

⁵⁶ Aartje Tehupeiory, *Op.cit.*, hlm. 43

⁵⁷ Wawancara dengan Wawancara dengan Wan Ahmat selaku Datuk Raja Engku Lelo Putra selaku Pucuk Batin dan Penghulu di Kabupaten Pelalawan, *Op.cit.*,

KEABSAHAN SURAT HIBAH TANAH ULAYAT OLEH PEMANGKU ADAT (Studi Pada Masyarakat Adat Kec. Langgam, Kab. Pelalawan, Riau)

tertulis dengan bukti Surat hibah oleh Pemangku Adat seperti yang terdapat pada masyarakat adat di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, tetap sah dan diakui keabsahannya menurut hukum adat dan mempunyai kekuatan hukum adat yang mengikat karena diketahui oleh seluruh masyarakat hukum adat bersangkutan. Namun secara hukum negara belum memberikan kepastian hukum bagi penerima hibah, sehingga tidak dapat dilakukan balik nama atas tanah hibah tersebut dan tidak dapat dipertahankan jika terdapat gangguan dari pihak lain yang sengaja ingin menguasai tanah tersebut.⁵⁸

Kepastian hukum terhadap hibah baru dapat diberikan ketika tanah tersebut telah dilakukan pendaftaran tanah sebagaimana tujuan pendaftaran tanah menurut pasal 19 ayat (1) UUPA bertujuan tunggal semata-mata untuk menjamin kepastian hukum. Pendaftaran tanah menurut Pasal 1 angka (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 merupakan :

“Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.”

Menurut AP. Parlindungan sebagaimana dikutip oleh Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, pendaftaran tanah selain berfungsi untuk melindungi si pemilik juga berfungsi untuk mengetahui status tanah, siapa yang memilikinya, apa hak atas tanah tersebut, luas tanah tersebut, dan untuk apa dipergunakan tanah tersebut dan sebagainya.⁵⁹ Perwujudan kepastian hukum dari pendaftaran tanah ialah pemberian tanda bukti hak berupa sertifikat kepada pemegang hak. Jaminan kepastian hukum yang diberikan berupa kepastian mengenai subjek dan objek hak serta status tanah.⁶⁰

Menurut Van Apeldoorn sebagaimana dikutip oleh I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta,⁶¹ kepastian hukum mempunyai dua sisi yaitu *pertama*, sisi menentukan hukum dalam hal-hal yang kongkret, maksudnya pihak pencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal-hal khusus sebelum berperkara. *Kedua*, sisi

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Abdul Rajab Nainggolan selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Badan Pertanahan Kabupaten, *Op.cit.*,

⁵⁹ Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, *Op.cit.*, hlm. 167.

⁶⁰ Waskito dan Hadi Arnowo, *Op.cit.*, hlm. 11

⁶¹ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Loc.cit*

keamanan hukum, maksudnya adanya perlindungan untuk setiap orang terhadap kesewenangan hakim.

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan tersebut. Pengertian kepastian hukum tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal tersebut agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir.⁶² Kepastian hukum menurut I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta memiliki arti aturan hukum yang harus jelas tidak multitafsir dan dapat memberikan perlindungan ada pihak-pihak yang berperkara.⁶³

Kepastian menurut Jan Michael Otto sebagaimana dikutip oleh I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta,⁶⁴ memberikan rincian terhadap kepastian hukum dalam arti materiil, yang meliputi:

- 1) Adanya aturan hukum yang jelas, konsisten dan dapat diakses, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
- 2) Seluruh instansi pemerintahan menerapkan aturan hukum tersebut dengan konsisten, tunduk dan taat.
- 3) Masyarakat dapat secara prinsipil menyesuaikan perilaku terhadap aturan-aturan hukum tersebut.
- 4) Hakim-hakim bersifat mandiri dan tidak memihak, serta menerapkan aturan-aturan hukum tersebut dengan konsisten pada saat menyelesaikan perkara, dan
- 5) Keputusan pengadilan dilaksanakan secara konkret.

Demi menjamin kepastian hukum dibidang pertanahan ada dua hal yang harus diperhatikan yaitu perlu adanya hukum tanah yang tertulis dan penyelenggaraan pendaftaran tanah. Dengan kata lain apabila membicarakan pendaftaran tanah, berarti berbicara tentang salah satu usaha dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan.⁶⁵ Dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA disebutkan untuk menjamin kepastian hukum dalam bidang pertanahan diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia.

⁶² Tony Prayogo, *Loc.cit.*,

⁶³ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Op.cit.*,

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Aartje Tehupeiory. *Loc.cit.*,

KEABSAHAN SURAT HIBAH TANAH ULAYAT OLEH PEMANGKU ADAT (Studi Pada Masyarakat Adat Kec. Langgam, Kab. Pelalawan, Riau)

Sesorang dapat dikatakan mempunyai hak atas tanah atau mendapatkan penetapan atas tanah maka harus dapat dibuktikan terlebih dahulu adanya dasar penguasaan seseorang dalam hal menguasai, menggunakan dan memanfaatkan tanah, yang tidak ditentang oleh pihak manapun dan dapat diterima menjadi bukti awal atau alas hak untuk pengajuan kepemilikan atas tanah tersebut.⁶⁶

Alas hak merupakan bukti penguasaan atas tanah secara yuridis dapat berupa alat-alat bukti yang menetapkan atau menerangkan adanya hubungan hukum antara tanah dengan yang bersangkutan, dapat juga berupa riwayat pemilikan tanah yang pernah diterbitkan oleh pejabat pemerintah sebelumnya maupun bukti pengakuan dari pejabat yang berwenang. Alas hak biasanya dituangkan dalam bentuk tertulis berupa surat keputusan, surat keterangan, surat pernyataan, surat pengakuan, akta otentik maupun surat dibawah tangan dan lain-lain.⁶⁷

Pendaftaran tanah ulayat yang diperoleh melalui Surat Hibah oleh Pemangku Adat tidak dapat dilakukan. Hal ini disebabkan Surat hibah oleh Pemangku Adat tidak dapat menjadi dasar atau alas hak untuk melakukan pendaftaran tanah. Surat Hibah Pemangku Adat belum memenuhi syarat untuk dilakukan pendaftaran peralihan hak menurut ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 dimana pendaftaran peralihan hak atas tanah hanya dapat didaftarkan jika dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat PPAT. Sehingga hibah yang dilakukan secara adat dengan bukti Surat Hibah oleh Pemangku Adat meskipun diakui keabsahannya menurut hukum adat, namun belum memenuhi syarat untuk dilakukannya pendaftaran peralihan hak.⁶⁸

Badan Pertanahan Kabupaten Pelalawan belum pernah menerima pendaftaran hak atas tanah yang alas haknya Surat Hibah Pemangku Adat. Akan tetapi, Surat Hibah atau surat keterangan oleh pemangku adat merupakan sebagai permulaan bukti tertulis untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Kepala Desa/Lurah berdasarkan Pasal 24 PP Nomor 24 Tahun 1997, bahwa terhadap alas hak yang dimaksud dapat diproses pendaftaran tanahnya melalui konversi atau pengakuan/penegasan hak atas tanah.⁶⁹

⁶⁶ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Op.cit.*, hlm. 233.

⁶⁷ Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, *Op.cit.*, hlm. 237

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Abdul Rajab Nainggolan selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Badan Pertanahan Kabupaten, *Op.cit.*,

⁶⁹ *Ibid.*,

Bukti-bukti kepemilikan hak atas tanah yang dapat diajukan sebagai kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah diatur dalam Pasal 24 PP Nomor 24 Tahun 1997, bahwa terhadap alas hak yang dimaksud dapat diproses pendaftaran tanahnya melalui konversi atau pengakuan/penegasan hak atas tanah. Pasal 24 PP Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa:

- (1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.
- (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :
 - a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
 - b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Pembuktian hak lama pada Pasal 24 PP Nomor 24 Tahun 1997 ini memberikan penegasan terhadap pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertamakali yang ditempuh secara sistematis maupun secara sporadis dengan penegasan konversi dan pengakuan hak berdasarkan bukti atau alas hak yang sudah pernah ada, bahkan terhadap pemilikan tanah yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya akan hak tersebut melalui pengakuan dari Kepala Desa, dapat dilakukan pendaftaran hak dengan mengakui hak tersebut. pemberian

KEABSAHAN SURAT HIBAH TANAH ULAYAT OLEH PEMANGKU ADAT (Studi Pada Masyarakat Adat Kec. Langgam, Kab. Pelalawan, Riau)

kemungkinan hak terutama terhadap tanah yang berasal dari tanah-tanah hukum adat, sehingga pemegang hak adat tidak dirugikan.⁷⁰

Hubungan hukum terhadap tanah ditunjukkan dengan bukti-bukti tertulis yang pernah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada daerah yang sudah bersentuhan dengan administrasi dan yurisdiksi hukum pertanahan seperti pada masyarakat di daerah swapraja/kotapraja maupun bukti-bukti tidak tertulis pada daerah-daerah yang realitas sosial budayanya tunduk pada ketentuan hukum adat setempat dan status tanahnya masih ditemukan hak ulayat dan hak milik adat, dalam hal ini dilakukan pendaftaran tanahnya dengan proses konversi dan pengakuan/penegasan hak.⁷¹

Menurut AP. Parlindungan sebagaimana dikutip oleh Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, penerbitan bukti-bukti penguasaan tanah ada yang dibuat diatas tanah yang belum dikonversikan maupun tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan kemudian tanah dimaksud diduduki oleh rakyat baik dengan sengaja ataupun diatur oleh Kepala Desa dan disahkan oleh Camat, seolah-olah tanah tersebut merupakan hak seseorang ataupun termasuk kategori hak-hak adat.⁷² Surat-surat tersebutlah yang dijadikan sebagai alas hak dalam mengajukan permohonan pendaftaran tanahnya.

Peraturan perundang-undangan khususnya yang mengenai pendaftaran tanah, menentukan bahwa surat yang menerangkan bahwa seseorang memang melakukan penguasaan fisik atas tanah dikeluarkan oleh kepala desa/lurah dengan diketahui camat. Tidak ada klausul dalam peraturan perundang-undangan yang ditafsirkan bahwa kepala adat atau fungsionaris adat yang lain yang lain dapat mengeluarkan surat tersebut. Kemudian surat keterangan yang dikeluarkan pemangku adat merupakan bukti permulaan yang harus dikuatkan lagi oleh Surat Keterangan Tanah (SKT) dari kepala desa/lurah. Sehingga, surat keterangan tanah adat tidak dapat dijadikan alas hak untuk membuat akta notaris dan memohonkan sertifikat hak atas tanah sampai tidak dapat dialihtangankan.⁷³

Pada PP Nomor 24 Tahun 1997 tidak terdapat klausul yang menyebutkan adanya peran Kepala Adat selain daripada sebagai saksi akta peralihan yang dibuat di bawah tangan sebelum PP Nomor 24 Tahun 1997 berlaku. Sedangkan bukti penguasaan fisik

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 459.

⁷¹ *Ibid.*, 233

⁷² *Ibid.*, 241.

⁷³ Ricardo Simarmata, *Kedudukan Hukum dan Peluang Pengakuan Surat Keterangan Tanah Adat*, (Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2015), hlm. 23

sebagaimana Pasal 24 Ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 dibuat oleh Kepala Desa/Kelurahan, bukan oleh Kepala Adat.

Hal tersebut menunjukkan tidak adanya aturan hukum yang jelas, konsisten dan dapat diakses, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara yang mengatakan bahwa Surat Hibah Pemangku Adat sebagai alas hak. Peraturan perundang-undangan menunjukkan Surat Hibah Pemangku Adat tidak dapat dijadikan alas hak untuk melakukan pendaftaran tanah. Namun, Surat Hibah Pemangku Adat merupakan permulaan bukti tertulis yang digunakan untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut.

Kedudukan hukum surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, berkekuatan hukum yang sah apabila diketahui oleh Camat selaku pejabat pembuat akta tanah, dengan dasar hukum berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (1) huruf b angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dapat dikategorikan sebagai bukti awal hak yang diajukan sebagai kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah.

Sejalan dengan itu, praktik seluruh instansi pemerintahan mulai dari Pemerintahan Desa, Pemerintahan Kecamatan hingga Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan sepakat dan konsisten bahwa Surat Hibah oleh Pemangku Adat tidak dapat langsung dijadikan sebagai alas hak untuk melakukan pendaftaran tanah. Surat Hibah oleh Pemangku Adat harus ditindak lanjuti menjadi Surat Keterangan Tanah (SKT) untuk penegasan penguasaan fisik atas sebidang tanah dan menajadi alas hak untuk pendaftaran tanah di Kantor Badan Pertanahan setempat. Masyarakat pun secara prinsipil menyesuaikan perilaku terhadap aturan-aturan hukum tersebut.

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan mengatakan pemberian secara adat atau hibah tanah ulayat, untuk melakukan pendaftaran pada kantor Pertanahan, maka Surat Hibah oleh Pemangku Adat harus diterbitkan menjadi Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Kepala Desa. Pada proses tersebut maka tanah ulayat dikonversikan menjadi tanah negara terlebih dahulu. Tanah negara merupakan tanah yang belum dilekatkan suatu hak pada tanah tersebut, atau tanah yang belum memiliki sertifikat atas tanah. Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut dibuat berdasarkan Surat Hibah dari Pemangku Adat,

KEABSAHAN SURAT HIBAH TANAH ULAYAT OLEH PEMANGKU ADAT (Studi Pada Masyarakat Adat Kec. Langgam, Kab. Pelalawan, Riau)

dan Surat Keterangan Tanah (SKT) dibuat atas nama penerima hibah yang terdapat pada Surat Hibah oleh Pemangku Adat. Kemudian Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Kepala Desa tersebutlah yang menjadi alas hak melalui pendaftaran tanah untuk pertama kali dan diberikan sertifikat hak atas tanah. Pendaftaran dapat dilakukan sendiri oleh para pihak atau dikuasakan kepada PPAT.⁷⁴

Pendaftaran tanah dengan menggunakan SKT/SKGR dapat dilakukan secara individual oleh pemilik tanah. Pendaftaran secara sporadik yaitu atas permintaan pihak yang berkepentingan harus memenuhi persyaratan berupa SKT/SKGR sebagai alas haknya, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan, serta mengisi blangko permohonan pendaftaran hak.⁷⁵ Hal tersebut sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 pada bagian I. Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali.

Surat Keterangan Tanah (SKT) ialah “alat bukti tertulis dibawah tangan yang memiliki kekuatan pembuktiannya tidak sekuat akta otentik, namun karena Surat Keterangan Tanah (SKT) termasuk kedalam surat-surat yang dikategori alas hak atau data yuridis atas tanah yang dijadikan syarat kelengkapan permohonan hak atas tanah”.⁷⁶ Surat Keterangan Tanah (SKT) umumnya dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah. Pada PP Nomor 24 Tahun 1997 dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf b kembali ditegaskan bahwa surat keterangan tanah yang diperlukan untuk mendaftarkan tanah yang sebelumnya belum didaftarkan, di mana dalam hal alat bukti pada Pasal 24 Ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tidak terpenuhi maka diperlukan surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan penguasaan suatu bidang tanah.⁷⁷

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Abdul Rajab Nainggolan selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Badan Pertanahan Kabupaten, *Op.cit.*,

⁷⁵ Wawancara dengan Ibu Sularsih selaku Bagian Pengadministrasian Umum Badan Pertanahan Kabupaten Pelalawan, pada tanggal 30 November 2023 di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan.

⁷⁶Vida Rianita Ginting, 2017, *Keberadaan Kepemilikan Tanah Berdasarkan Surat Keterangan (SKT) Di Desa Namo Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1083 K/PDT/2016)*, Tesis, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, hlm. 31

⁷⁷ Ferry Setiawan, “Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A) oleh Daman Kepala Adat Terkait Pembuatn Sertifikat Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah Pendekatan Konsep Al-Adah Al-Muhakkamah, *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, Volume 8 Nomor 1 Tahun 2017, hlm. 77

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Segati⁷⁸, dan Kepala Desa Pangkalan Gondai⁷⁹, untuk di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, Pemerintahan Desa khususnya disini Desa Segati, Desa Langkan, Desa Pangkalan Gondai, Desa Penarikan, dan Desa Padang Luas untuk membuat Surat Keterangan Tanah (SKT) harus berdasarkan Surat Hibah oleh Pemangku adat. Apabila tidak ada Surat Hibah atau Surat Keterangan dari Pemangku Adat maka Kepala Desa tidak akan mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT). Surat Hibah oleh Pemangku Adat dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) untuk menyatakan penguasaan secara fisik suatu bidang tanah.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Camat Langgam, terkait tanah ulayat dan pemangku adat masih diakui dan dihormati di Kecamatan Langgam, kemudian untuk perihal hibah tanah ulayat tidak sampai kepada Camat, hanya sampai di Desa, Camat hanya bersifat mengetahui. Dalam hal sistem penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT), untuk keseluruhan desa di Kecamatan Langgam sistemnya sama, yaitu dengan adanya Surat Hibah atau Surat Keterangan oleh Pemangku Adat.⁸⁰

Surat Keterangan Tanah (SKT) menerangkan tentang asal usul tanah atau dari siapa tanah itu diperoleh, tahun berapa tanah itu diperoleh, alamat tanah, luas tanah, serta menjelaskan tata batas atau sempadan, yang ditandatangani oleh RT, RW, Kepala Desa dan sempadan tanah. Pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT) di Kepala Desa menggunakan persyaratan seperti asli Surat Hibah Pemangku Adat yang diterbitkan Batin yang memiliki kuasa atas tanah ulayat yang bersangkutan, tanda tangan penerima hibah, tanda tangan RT, tandatangan RW, tanda tangan kepala Dusun, tanda tangan sempadan tanah, yang kemudian dilakukan pengukuran oleh tim pengukuran desa dengan di dampingi oleh sempadan.⁸¹

Surat Keterangan Tanah (SKT) didampingi dengan Surat Pernyataan Tidak Sengketa diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat. Surat Pernyataan Tidak Sengketa ialah dokumen yang menjelaskan bahwa tanah yang dimiliki tidak sedang bersengketa dengan pihak manapun dan tidak sedang dalam proses berperkara di

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Heri Sugiarto selaku Kepala Desa Segati, pada tanggal 07 Desember 2023, bertempat di Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Aman.L selaku Kepala Desa Pangkalan Gondai, pada tanggal 07 Desember 2023, bertempat di Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Asa Ari selaku Camat Langgam, pada tanggal 13 November 2023, bertempat di Kantor Camat Langgam di Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

⁸¹ *Ibid.*,

KEABSAHAN SURAT HIBAH TANAH ULAYAT OLEH PEMANGKU ADAT (Studi Pada Masyarakat Adat Kec. Langgam, Kab. Pelalawan, Riau)

pengadilan. Surat Pernyataan Tidak Sengketa perlu mencantumkan tanda tangan dari saksi-saksi yang dapat dipercaya atau diminta pertanggungjawaban.⁸²

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan 25 (dua puluh lima) orang masyarakat adat penerima hibah atas tanah ulayat dengan Surat Hibah Tanah Oleh Pemangku Adat, diketahui sebanyak 25 orang (100%) mengetahui perolehan tanah ulayat yang dengan Surat Hibah oleh Pemangku Adat. Sebanyak 25 orang (100%) masyarakat adat penerima hibah mengetahui tentang Surat Hibah oleh Pemangku Adat yang sah dan diakui keabsahannya menurut hukum adat. Sebanyak 22 orang (88%) masyarakat adat penerima hibah mengetahui tentang Surat Hibah oleh Pemangku Adat yang belum memberikan kepastian hukum, namun sebanyak 3 orang (12%) masyarakat adat penerima hibah tidak mengetahui hal tersebut. Sebanyak 22 orang (88%) masyarakat adat penerima hibah mengetahui bahwa Surat Hibah oleh Pemangku Adat menjadi dasar atau bukti permulaan atas penguasaan tanah untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dari kepala desa/lurah, namun sebanyak 3 orang (12%) masyarakat adat penerima hibah tidak mengetahui hal tersebut. Sebanyak 22 orang (88%) masyarakat adat penerima hibah telah melakukan penguatan Surat Hibah oleh Pemangku Adat yang dimilikinya menjadi Surat Keterangan Tanah (SKT) dari kepala desa/lurah, namun namun namun sebanyak 3 orang (12%) masyarakat adat penerima hibah belum melakukannya dikarenakan ketidaha-tahuan mereka akan hal tersebut. Kemudian Sebanyak 22 orang (88%) masyarakat adat penerima hibah telah mengetahui bahwa Surat Hibah oleh Pemangku Adat belum dapat menjadi alas hak untuk pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan, namun sebanyak 3 orang (12%) masyarakat adat penerima hibah tidak mengetahui hal tersebut.

Masyarakat adat penerima hibah terhadap hibah tanah ulayat Batin Mudo Langkan Segati yang diberikan kepada Abdurrahman atas tanah seluas \pm 750 hektar pada tahun 2002, hibah tanah ulayat Batin Pelabi yang diberikan kepada Saptariman seluas \pm 2 hektar pada tahun 2011, dan hibah yang diberikan kepada Soleh tanah ulayat Batin Pelabi seluas \pm 5 hektar pada tahun 2013 dilakukan oleh Batin dan Ninik Mamak selaku pemangku adat, hingga saat penelitian ini dilakukan, Penerima Hibah belum melakukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) terhadap tanah ulayat yang dihibahkan kepada

⁸² Dikia Satrio Panji. 2022. *Analisa Yuridis Terhadap Penerbitan Ganda Surat Pernyataan Tidak Sengketa Oleh Kepala Desa Sebelumnya Terhadap Pemohon Yang Berbeda Untuk Permohonan Hak Atas Tanah Di Kota Semarang*. Tesis. Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. hlm. 53

mereka. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan penerima hibah mengenai tindak lanjut yang dilakukan terhadap Surat Hibah oleh Pemangku Adat dan penerima hibah juga belum mengetahui bahwa Surat Hibah oleh Pemangku Adat belum memberikan kepastian hukum atas kepemilikan mereka atas sebidang tanah yang telah dihibahkan kepada penerima hibah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat adat penerima hibah yang belum mengetahui bahwa Surat Hibah Pemangku Adat sebagai permulaan bukti tertulis untuk penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT). Selain itu, masih terdapat masyarakat yang hanya memiliki Surat Hibah Pemangku Adat sebagai bukti kepemilikannya atas sebidang tanah, dan belum mengetahui bahwa Surat Hibah oleh Pemangku Adat belum memberikan kepastian hukum atas kepemilikan mereka atas sebidang tanah yang diterima mereka melalui surat hibah. Pemangku adat. Hal ini sering dijumpai ketika terjadinya sengketa tanah. Hingga saat ini, juga masih ditemui masyarakat adat penerima hibah yang belum menguatkan surat hibah yang mereka terima menjadi surat keterangan tanah (SKT).⁸³

Terhadap hibah tanah ulayat yang diberikan kepada Abdurrahman atas tanah seluas ± 750 hektar pada tahun 2002 melalui Surat Hibah oleh Pemangku Adat, dimana tanah yang dapat dikelola oleh masyarakat dusun tersebut hanyalah tanah perumahan yang seluas ± 150 hektar, sedangkan tanah hibah yang seluas ± 600 hektar tidak dapat dikelola masyarakat dikarenakan tanah tersebut diserobot dan di klaim oleh pihak lain sebagai miliknya dan telah dijadikan kebun kepala sawit. Kepala Desa Segati mengatakan bahwa surat hibah oleh pemangku adat tersebut tetap sah dan diakui keabsahannya sehingga penerima hibah dapat menguatkan Surat Hibah oleh Pemangku Adat tersebut dengan Surat Keterangan Tanah (SKT). Selain itu, hibah yang diterima oleh saudara Abdurrahman pada tahun 2002 melalui Surat Hibah oleh Pemangku Adat pada surat hibahnya telah diketahui dan terdapat tanda tangan kepala desa yang menjabat pada masa itu. Masyarakat di Desa Segati juga mengetahui bahwa benar saudara Abdurrahman menerima hibah atas tanah tersebut pada tahun 2002 melalui Surat Hibah oleh Pemangku Adat.⁸⁴

⁸³ Wawancara dengan Bapak Heri Sugiarto selaku Kepala Desa Segati, *Op.cit.*,

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Heri Sugiarto selaku Kepala Desa Segati, *Op.cit.*,

KEABSAHAN SURAT HIBAH TANAH ULAYAT OLEH PEMANGKU ADAT (Studi Pada Masyarakat Adat Kec. Langgam, Kab. Pelalawan, Riau)

Bapak Bapak Abdul Rajab Nainggolan selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Badan Pertanahan Kabupaten juga sejalan dengan pendapat kepala desa tersebut, yaitu penerima hibah dapat menguatkan Surat Hibah oleh Pemangku Adat tersebut dengan Surat Keterangan Tanah (SKT), yangmana kemudian SKT tersebut dapat digunakan untuk mendaftarkan hak ke Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum atas tanah yang dihibahkan kepadanya. Pembuktian hak dari penerima hibah juga dapat dilihat berdasarkan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh tahun) berturut-turut serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya, hal tersebut berdasarkan pasal 24 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997.⁸⁵

Berdasarkan teori kepastian hukum menurut Jan Michael Otto, kepastian hukum secara materiil tersebut maka Surat Hibah oleh Pemangku Adat yang dibuat oleh Pemangku Adat walaupun sah dan diakui keabsahannya menurut hukum adat namun, tidak dapat memberikan kepastian hukum. Hal ini dikarenakan surat keterangan tanah adat yang dibuat oleh Batin sebagai Kepala Adat tidak memenuhi syarat untuk mencapai kepastian hukum. Dimana Perwujudan kepastian hukum dari pendaftaran tanah ialah telah terdaftarnya tanah di Kantor Pertanahan setempat dan pemberian tanda bukti hak berupa sertifikat kepada pemegang hak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Keberadaan tanah ulayat di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau:
 - a. Keberadaan masyarakat adat di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan saat ini masih ada, yang mana masih terdapat masyarakat adat dalam bentuk Perbatinan. Masyarakat adat Batin Mudo Langkan Segati, Batin Palabi, Batin Mudo Gondai, dan Batin Geringging masih memiliki tanah ulayat. Namun keberadaannya mulai melemah atau menipis, dimana semakin intensifnya hubungan individu dengan tanah ulayat atau dengan kata lain terdapat hak perseorangan yang kuat maka hak ulayat masyarakat adat di

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Abdul Rajab Nainggolan selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Badan Pertanahan Kabupaten, *Op.cit.*,

Kecamatan Langgam menjadi melemah atau menipis. Salah satunya disebabkan oleh hibah yang dilakukan pemangku adat. Dengan melemahnya atau berkurangnya hak ulayat yang mengakibatkan dapat beralihnya hak ulayat kepada kekuasaan perorangan yang akhirnya lahir hak milik atas tanah

- b. Tanah ulayat yang dimiliki oleh Perbatinan-Perbatinan yang ada di Kabupaten Pelalawan belum ada tercatat di Badan Pertanahan Kabupaten Pelalawan. Sehingga menurut catatan pertanahan di Kabupaten Pelalawan tidak terdapat tanah ulayat. Kabupaten Pelalawan juga belum memiliki Peraturan Daerah yang menjadi acuan dan dasar hukum untuk menemukan bahwa terdapat tanah ulayat dan masyarakat hukum adat pada suatu daerah. Namun, pada kenyataannya keberadaan Perbatinan dan tanah ulayat yang dimilikinya di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau tetaplah ada.
2. Mekanisme hibah tanah ulayat oleh Pemangku Adat pada masyarakat adat di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan yaitu Pemberi hibah tanah ulayat pada masyarakat adat di Kecamatan Langgam ialah Batin, yang mana Batin merupakan pemegang kuasa atas tanah ulayat. Penerima hibahnya adalah anak kemenakan yang terdapat dalam Perbatinan. Hibah terhadap tanah ulayat dapat dilakukan dengan syarat utamanya yaitu adanya musyawarah dan mufakat antara Pemangku adat dan anak kemenakan. Pemangku adat disini yaitu Batin, dan ketiapan/ninik mamak yang terdapat dalam Perbatinan. Apabila hibah disetujui oleh pemangku adat dan anak kemenakan tersebut maka dibuatlah Surat Hibah Pemangku Adat yang menerangkan tentang hibah tersebut, dan menurut keterangan Batin Mudo Langkan Segati, dalam hal surat menyurat pemangku adat pada masyarakat adat Batin Mudo Langkan Segati setidaknya harus ditandatangani oleh 4 (empat) orang ninik mamak.
3. Keabsahan Surat hibah oleh Pemangku Adat seperti yang terdapat pada masyarakat adat di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, tetap sah atau diakui keabsahannya menurut hukum adat, namun belum dapat dijadikan alas hak untuk pendaftaran hak sehingga belum memberikan kepastian hukum bagi penerima hibah. Surat Hibah oleh Pemangku Adat merupakan sebagai permulaan bukti tertulis untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Kepala Desa/Lurah berdasarkan Pasal 24 PP Nomor 24 Tahun 1997. Surat Hibah Pemangku Adat tersebut belum

KEABSAHAN SURAT HIBAH TANAH ULAYAT OLEH PEMANGKU ADAT (Studi Pada Masyarakat Adat Kec. Langgam, Kab. Pelalawan, Riau)

dapat dijadikan alas hak untuk melakukan pendaftaran tanah, sehingga belum mendapat jaminan kepastian hukum bahwa tanah tersebut merupakan milik dari si penerima hibah. Kepastian hukum terhadap hibah baru dapat diberikan ketika tanah tersebut telah dilakukan pendaftaran tanah sebagaimana tujuan pendaftaran tanah menurut pasal 19 ayat (1) UUPA.

Saran

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan perlu segera untuk membentuk Peraturan Daerah yang dapat menjadi dasar hukum dan yang menentukan kriteria bahwa di suatu daerah terdapat tanah ulayat. Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan bersama dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan diharapkan segera membentuk tim diidentifikasi dan verifikasi untuk pendataan masyarakat adat dan tanah ulayatnya serta hasil verifikasi dapat diwujudkan dalam Peraturan Daerah (Perda) sebagai pemberi kepastian hukum dan penjamin keberadaan masyarakat adat dan tanah ulayat yang terdapat di Kabupaten Pelalawan. Selain itu, Para Pemangku adat dan masyarakat ada diharapkan untuk tetap menjaga keberadaan dan kelestarian tanah ulayatnya dan tidak memperjual belikan kepada pihak lain, karena tanah ulayat merupakan milik bersama masyarakat adat dan bukan hanya milik generasi sekarang masyarakat tetapi juga milik generasi mendatang.
2. Pemberian hibah dan penerbitan surat hibah pemangku adat tetap harus berdasarkan musyawarah antara seluruh pemangku adat, dan sepengetahuan anak kemenakan lainnya. Dalam penerbitan surat hibah haruslah dilakukan oleh Batin saja sebagai pemegang kuasa tertinggi atas tanah ulayat. Ninik mamak lain jangan ikut menerbitkan surat hibah yang mengakibatkan terjadinya dua surat hibah dan tumpang tindih kepemilikan tanah yang dapat merugikan penerima hibah.
3. Perlu sosialisasi dari stakeholder terkait kepada pelaku hibah baik pemberi hibah maupun penerima hibah khususnya hibah terhadap tanah ulayat mengenai tertib administrasi pertanahan untuk menjamin kepastian hukum atas hibah yang dibuktikan dengan surat hibah oleh pemangku adat. Sebab, sebagian besar hibah terhadap tanah ulayat yang dibuktikan dengan surat hibah dari pemangku adat tidak ditindak lanjuti dengan pendaftaran guna menjamin kepastian hukum bagi penerima

hibah. Hal ini sering menimbulkan konflik/sengketa yang dapat merugikan penerima hibah.

DAFTAR REFERENSI

Buku:

- , 2008. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Jakarta: Buku Kompas;
- , 2015. *Perolehan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- , 2017. *Tinjauan Hukum Atas Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia*. Pekanbaru: Forum Kerakyatan;
- , 2018. *Pluralisme Hukum Sumber Daya Alam dan Keadilan dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada;
- , 2021. *Hukum Waris Adat*. Depok: Rajawali Pers.
- Alting, Husen. 2011. *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat (Masa Lalu, kini dan Masa Mendatang)*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo;
- Amiruddin dan H. Zaenal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada;
- Anshori, Abdul Ghofar. 2011. *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press;
- Arba, H.M.. 2017. *Hukum Agraria Indonesia*, Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika;
- Armia, Muhammad Siddiq. 2022. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia;
- Ashshofa, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta;
- Atmadja, I Dewa Gede. dan I Nyoman Putu Budiarta. 2018. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press;
- Azizy, Qodri. tt. *Eklektisisme Hukum Nasional*. Yogyakarta: Gama Media.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press;
- Darussamin, Zikri. 2015. *Integritas Kewarisan Adat Melayu-Riau dengan Islam*. Pekanbaru: Suska Press;

**KEABSAHAN SURAT HIBAH TANAH ULAYAT OLEH
PEMANGKU ADAT (Studi Pada Masyarakat Adat Kec. Langgam, Kab.
Pelalawan, Riau)**

- Effendy, Tenas, dkk. 2005. *Lintas Sejarah Pelalawan (Dari Pekantua ke Kabupaten Pelalawan)*. Pelalawan: Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
- Fauzan dan Baharuddin Siagian. 2017. *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*. Jakarta: Kencana;
- H. Abdurrahman. 2010. *Kompilas Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Harsono, Boedi. 2008. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan;
- Hartanto, J. Andy. 2014. *Problematika Hukum Jual Beli Tanah Belum Bersertifikat, Cetakan Ke-II*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama;
- Isfardiyana, Siti Hapsah. 2018. *Hukum Adat*. Yogyakarta: UII Press.
- Ismi, Hayatul. 2015. *Hukum Adat Indonesia*. Pekanbaru: UR Press;
- Isnaini dan Anggreni A. Lubis. 2022. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Medan: Pustaka Prima.
- Kansil, Christine ST. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Karim, Helmi. 2016. *Ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentang Pembatasan Dalam Pemberian Hibah*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia;
- Kayame, Hengky. dan Muslim Lobubun. 2017. *Hukum Agraria*. Malang: Intelegensia Media;
- Kie, Tan Thong. 2007. *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve;
- Lubis, M. Solly. 2012. *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*. Jakarta: Sofmedia;
- Maiyestati. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Padang: LPPM Universitas Bung Hatta;
- Marzuki, Peter Mahmud. 2020. *Teori Hukum*. Jakarta: Kencana;
- Moechthar, Oemar. 2019. *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. Jakarta: Kencana;
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press;
- Napitulu, Diana R. W. dan I Dewa Ayu Widyani. 2022. *Buku Materi Pembelajaran Hukum Agraria*. Jakarta: Universitas Kristen Indonesia;
- ND, Mukti Fajar. dan Yulianto Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar;
- Nurasa, Akur. dan Dian Aries Mujiburohman. 2020. *Buku Ajar Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah*. Yogyakarta: STPN Press;

- Nurjaya, I Nyoman. 2018. *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*. Jakarta: Kencana;
- Pide, A.Suriyaman Mustari. 2017. *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*. Jakarta: Kencana.
- Prastowo, Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rencana Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media;
- Purwanto, B.Sc (Penerjemah). 2021. *Hukum Adat di Indonesia*. Bandung: Nuansa Cendikia.
- Purwati, Ani. 2020. *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*. Surabaya: Jakad Media Publishing;
- Rashid, Harun Al. 1986. *Sekilas Tentang Jual Beli Tanah Berikut Peraturan-peraturannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia;
- Rato, Dominikus. 2016. *Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo;
- Santoso, Urip. 2017. *Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan & Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun*. Jakarta: Kencana;
- Saptomo, Ade. 2010. *Hukum & Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia;
- Sembiring, Julius. 2018. *Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat*. Yogyakarta: STPN Press;
- Sembiring, Rosnidar. 2017. *Hukum Pertanahan Adat*. Depok: Rajawali Pers;
- Setiawan, I Ketut Oka. 2019. *Hukum Pendaftaran Tanah & Hak Tanggungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sihombing, Irene Eka. 2015. *Segi-Segi Hukum Tanah Nasional Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta: Universitas Trisakti;
- Simarmata, Ricardo. 2015. *Kedudukan Hukum dan Peluang Pengakuan Surat Keternagan Tanah Adat*. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia.
- Solikin, Nur. 2019. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media;
- Sugiyono.. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta;
- Sukirno. 2018. *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*. Jakarta: Prenadamedia.
- Sulistiani, Siska Lis. 2021. *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika;

**KEABSAHAN SURAT HIBAH TANAH ULAYAT OLEH
PEMANGKU ADAT (Studi Pada Masyarakat Adat Kec. Langgam, Kab.
Pelalawan, Riau)**

- Sumardjono, Maria S. W. 2007. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas;
- Sunggono, Bambang. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada;
- Suratman dan H. Philips Dillah. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Penerbit Alfabeta;
- Sutedi, Adrian. 2018. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Cetakan Kesembilan. Jakarta: Sinar Grafika;
- Tehupeiory, Aartje. 2012. *Pentingnya Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses;
- Thamrin, Husni. 2018. *Antropologi Melayu*. Yogyakarta: Kalimedia;
- Togatorop, Marulak. 2020. *Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Yogyakarta: SPTN Press;
- Warjiyati, Sri. 2020. *Ilmu Hukum Adat*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Warman, Kurnia, dkk. 2019. *Pemulihan Tanah Ulayat: Perspektif Pemangku Kepentingan di Sumatera Barat*. Padang: HuMa.
- Waskito dan Hadi Arnowo. 2019. *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Jakarta: Kencana;
- Wignjodipoero, Soejono. 2004. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Haji Masagung, 2004;
- Yas, Abdias, dkk. 2019. *Meninjau Ulang Pengaturan Hak Adat*. Yogyakarta: STPN Press;
- Yasmirwan. 2006. *Hukum Keluarga Adat dan Islam, Analisis Sejarah, Karakteristik dan Prospeknya dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Padang: Andalas University Press;
- Yazid, Fadhil. 2020. *Pengantar Hukum Agraria*. Medan: Undhar Press;

Jurnal:

- Adhiyatma, Muhammad Tegar, Maryati Bachtiar, and Dasrol Dasrol. "Pelaksanaan Pemberian Hibah Berdasarkan Hukum Adat Di Nagari Salayo Kabupaten Solok." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum* 8.1: 1-11.

- Aqila, Rifda Marsall. "Permasalahan Hukum Terhadap Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Secara Adat." *UNJA Journal of Legal Studies* 1.1 (2023): 217-235.
- Bakti, Baktu. "Pluralisme Hukum dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sumber Daya Alam di Aceh." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17.1 (2015): 129-149.
- Fatha, Sandrio Lahdisa, and I. Ketut Oka Setiawan. "Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Adat Piliang Dengan Pemda Kabupaten Sijunjung, Sumbar." *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan* 1.2 (2022): 580-602.
- Labobar, Fileks Melanton, and RM Aleks Wijaya. "Tinjauan Yuridis Tentang Hibah Tanah Secara Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Di Kampung Mayado." *PATRIOT* (2017): 175-219.
- Lubis, Arief Fahmi. "Kedudukan Hukum Dari Hak Ulayat Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Pertahanan Negara Di Provinsi Papua Barat." *Jurnal Esensi Hukum* 3.2 (2021): 170-187.
- Pradhani, Sartika Intaning, and Almonika Cindy Fatika Sari. "Penerapan Pendekatan Positivistik Dalam Penelitian Hukum Adat." *Masalah-Masalah Hukum* 51.3 (2022): 235-249.
- Pradhani, Sartika Intaning. "Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional." *Undang: Jurnal Hukum* 4.1 (2021): 81-124.
- Prayogo, Tony. "Penerapan asas kepastian hukum dalam peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2011 tentang hak uji materiil dan dalam peraturan mahkamah konstitusi nomor 06/PMK/2005 tentang pedoman beracara dalam pengujian undang-undang." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13.2 (2018): 191-201.
- Sagala, Hairun Tri Wahyuni. "Kajian Teori Pluralisme Hukum terhadap Sistem Hukum di Aceh." *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities* 3.2 (2022): 115-129.
- Setiawan, Ferry. "Surat keterangan tanah adat (SKT-A) oleh damang kepala adat terkait pembuatan sertipikat tanah di provinsi Kalimantan Tengah: pendekatan konsep al-adah al-muhakkamah." *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* 8.1 (2017): 71-90.
- Wulandari, Ratih Agustin. "Rights of the People as Owners of Ulayat Land That Has Been Sold and Sold in Dharmasraya Regency: Hak Kaum Sebagai Pemilik Tanah

KEABSAHAN SURAT HIBAH TANAH ULAYAT OLEH PEMANGKU ADAT (Studi Pada Masyarakat Adat Kec. Langgam, Kab. Pelalawan, Riau)

Ulayat yang Telah Diperjual Belikan di Kabupaten Dharmasraya." *Jurnal Analisis Hukum* 1.1 (2020): 1-6.

Tesis:

Dikia Satrio Panji. 2022. *Analisa Yuridis Terhadap Penerbitan Ganda Surat Pernyataan Tidak Sengketa Oleh Kepala Desa Sebelumnya Terhadap Pemohon Yang Berbeda Untuk Permohonan Hak Atas Tanah Di Kota Semarang*. Tesis. Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Redha Rahayu R. 2022. *Pembatalan Hibah Pusako Tinggi yang Telah di Daftarkan oleh Mamak Kepala Waris di Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman*. Tesis. Magister Kenotariatan Universitas Andalas.

Vida Rianita Ginting, 2017, *Keberadaan Kepemilikan Tanah Berdasarkan Surat Keterangan (SKT) Di Desa Namo Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1083 K/PDT/2016)*, Tesis, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia;

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria;

Internet/Website:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan, *Koordinat dan Ketinggian Letak Kantor Kepala Desa/Kelurahan dan Kantor Camat di Kecamatan Langgam*,

<https://pelalawankab.bps.go.id/statictable/2020/01/15/83/koordinat-dan-ketinggian-letak-kantor-kepala-desa-kelurahan-dan-kantor-camat-di-kecamatan-langgam-tahun-2018.html> terakhir diakses pada tanggal 31 Oktober 2023.

Komunitas Karya Budaya, *Togak Tonggol*, 2019, <https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailTetap=912>, Terakhir diakses pada tanggal 25 Januari 2024.

Pemerintah Kabupaten Pelalawan, *Peta Geografis*, <https://pelalawankab.go.id/web/peta-geografis/> terakhir diakses pada tanggal 31 Oktober 2023;

Stewart E. Sterk, "Structural Obstacles To Settlement Of Land Use Disputes", *Article Westlaw, Boston University Law Review*, 91 B.U.L. Rev. 227, 2011, hlm. 21, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/> pada tanggal 20 Juli 2023.

Tegnan Hilaire, Mardalena Hanifah, dan Syaifullah Yophi Ardiyanto Universitas Andalas, "Legal Protection For Communal Land To Prevent Land Conflicts In Both West Sumatra And Riau Provinces", *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Volume 22, Issue 2, 2019, hlm. 2, diakses melalui <https://www.proquest.com/docview/> pada tanggal 20 Juli 2023